



P U T U S A N
Nomor 45/Pid.B/2020/PN Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Leo Pratama bin Wancak;**
Tempat lahir : Gunung Meraksa;
Umur/tanggal lahir : 18 tahun/21 November 2001;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Kampung Asam, Pekon Gunung Meraksa, Kec. Pulau Panggung, Kab. Tanggamus;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Turut orang tua;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Oktober 2019;

1. Penyidik, sejak tanggal 6 Desember 2019 sampai dengan tanggal 26 Desember 2019;
2. Penyidik perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Desember 2019 sampai dengan tanggal 3 Februari 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Januari 2020 sampai dengan tanggal 17 Februari 2020;
4. Hakim, sejak tanggal 12 Februari 2020 sampai dengan tanggal 12 Maret 2020;
5. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung sejak tanggal 13 Maret 2020 sampai dengan tanggal 11 Mei 2020;

Terdakwa Leo Pratama bin Wancak tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 45/Pid.B/2020/PN Kot, tanggal 12 Februari 2020 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 45/Pid.B/2020/PN Kot, tanggal 12 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa LEO PRATAMA Bin WANCAK** terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana **“Pencurian dengan kekerasan”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa LEO PRATAMA Bin WANCAK** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan** dikurangi selama Terdakwa menjalani tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti Berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO Tipe F9 warna ungu dengan Nomor IMEI 1 : 864091042230312, Nomor IMEI 2 : 864091042230304.
 - 1 (satu) buah kotak handphone merk OPPO Tipe F9 warna ungu.
 - 1 (satu) lembar nota pembelian handphone.
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembelian handphone.

DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK ATAS NAMA SAKSI Budi Hartono BIN LAHMUDIN.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringan hukuman dengan alasan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

PRIMAIR :

----- Bahwa ia Terdakwa Leo Pratama bin Wancak pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2019 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2019 bertempat di Dusun Kampung Asam Pekon Gunung Meraksa Kec. Pulau Panggung Kab. Tanggamus atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit Handphone Oppo F9 Warna Ungu No.**

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 45/Pid.B/2020/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IMEI I: 864091042230312, No. IMEI II: 864091042230304 yang **seluruhnya atau sebagian milik orang lain** yaitu milik saksi Budi Hartono BIN LAHMUDIN atau setidaknya bukan milik Terdakwa **dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2019 sekira pukul 16.00 WIB saksi Lisni Mawarni yang merupakan ibu kandung Terdakwa datang ke rumah saksi Budi Hartono dengan niat untuk menjualkan 1 (satu) unit Handphone Oppo F9 Warna Ungu No. IMEI I: 864091042230312, No. IMEI II: 864091042230304 miliknya. Lalu saksi Budi Hartono merasa tertarik dan langsung membelinya dengan harga sebesar Rp. 2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) pada saat itu juga. Kemudian sekira pukul 17.00 WIB, saksi Lisni Mawarni datang kembali ke rumah saksi Budi Hartono dengan maksud untuk meminjam Handphone Oppo F9 Warna Ungu yang baru dijualnya tersebut untuk memindahkan nomor kontak telpon, foto-foto serta dokumen milik saksi Lisni Mawarni.
- Bahwa setelah saksi Budi Hartono meminjamkan handphone yang telah dibelinya tersebut kemudian saksi Lisni Mawarni dengan segera memindahkan nomor kontak telpon, foto-foto serta dokumen yang ada di handphone tersebut. Lalu tidak lama kemudian pada saat saksi Lisni Mawarni sedang duduk sambil memegang Handphone Oppo F9 Warna Ungu di depan rumah saksi Marlina tiba-tiba Terdakwa datang dari arah belakang dan secara cepat langsung merebut Handphone Oppo F9 Warna Ungu yang sedang dipegang oleh saksi Lisni Mawarni sambil berkata "Pinjem Hp Jerang, Aku Nak Nelpon Cewekku (Pinjem Hp Sebentar, saya mau menelpon Cewekku)". Lalu setelah itu Terdakwa langsung lari masuk ke dalam rumah saksi Lisni Mawarni yang bersebelahan dengan rumah saksi Marlina, kemudian saksi Lisni Mawarni yang kaget dan merasa ketakutan karena secara tiba-tiba Terdakwa datang dan merebut Handphone Oppo F9 Warna Ungu yang sedang dipegangnya langsung berusaha mengejar Terdakwa tetapi

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 45/Pid.B/2020/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kabur dari rumah saksi Lisni Mawarni melalui pintu belakang rumah sambil membawa handphone tersebut.

- Bahwa kemudian saksi Lisni Mawarni memberitahukan perihal tersebut kepada saksi Budi Hartono dan saksi Lisni Mawarni serta saksi Budi Hartono sempat berusaha mencari keberadaan Terdakwa tetapi pada akhirnya tidak ditemukan. Kemudian saksi Budi Hartono meminta kepada saksi Lisni Mawarni untuk mengembalikan uang hasil pembayaran Handphone Oppo F9 Warna Ungu tetapi karena uang hasil pembayaran Handphone Oppo F9 Warna Ungu tersebut sudah dipergunakan oleh saksi Lisni Mawarni untuk membayar hutang-hutang Terdakwa serta saksi Lisni Mawarni pun sudah kesal dengan perbuatan Terdakwa hingga akhirnya saksi Lisni Mawarni meminta saksi Budi Hartono untuk melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Pulau Pangung.
- Bahwa setelah berhasil mengambil Handphone Oppo F9 Warna Ungu tersebut kemudian Terdakwa pergi ke rumah sdr. Fahrul Hamidi (DPO) yang beralamat di Pekon Gunung Meraksa Kec. Pulau Pangung Kab. Tanggamus dengan niat untuk menggadaikan handphone tersebut. Kemudian sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa bertemu dengan sdr. Fahrul Hamidi (DPO) lalu Terdakwa meminjam uang sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada sdr. Fahrul Hamidi (DPO) dengan jaminan Handphone Oppo F9 Warna Ungu tersebut serta Terdakwa berjanji akan menebusnya sebesar Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah). Lalu setelah merasa yakin bahwa handphone tersebut benar milik Terdakwa kemudian sdr. Fahrul Hamidi (DPO) menyanggupi permintaan Terdakwa.
- Bahwa kemudian setelah dilakukan penyelidikan oleh saksi Jhoni Firmansyah yang merupakan anggota Polsek Pulau Pangung kemudian didapatkan informasi bahwa 1 (satu) Handphone Oppo F9 Warna Ungu No. IMEI I: 864091042230312, No. IMEI II: 864091042230304 telah digadaikan oleh Terdakwa kepada sdr. Fahrul Hamidi (DPO). Lalu dengan segera saksi Jhoni Firmansyah beserta anggota lainnya mendatangi rumah sdr. Fahrul Hamidi (DPO) untuk melakukan penangkapan tetapi pada saat itu saksi Fahrul Hamidi (DPO) sedang tidak berada di tempat dan hanya ditemukan 1 (satu) Handphone Oppo F9 Warna Ungu No. IMEI I: 864091042230312, No. IMEI II: 864091042230304 yang telah digadaikan oleh gTerdakwa. Kemudian terhadap 1 (satu) Handphone Oppo F9 Warna Ungu No. IMEI I:

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 45/Pid.B/2020/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

864091042230312, No. IMEI II: 864091042230304 dilakukan penyitaan hingga pada akhirnya pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2019 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa berhasil diamankan oleh anggota Polsek Pulau Pangung.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Budi Hartono mengalami kerugian materi sekira Rp. 2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) KUHPidana.

SUBSIDAIR :

-----Bahwa ia Terdakwa Leo Pratama bin Wancak pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2019 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2019 bertempat di Dusun Kampung Asam Pekon Gunung Meraksa Kec. Pulau Pangung Kab. Tanggamus atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit Handphone Oppo F9 Warna Ungu No. IMEI I: 864091042230312, No. IMEI II: 864091042230304 yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yaitu milik saksi Budi Hartono BIN LAHMUDIN atau setidaknya bukan milik Terdakwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2019 sekira pukul 16.00 WIB saksi Lisni Mawarni yang merupakan ibu kandung Terdakwa datang ke rumah saksi Budi Hartono dengan niat untuk menjualkan 1 (satu) unit Handphone Oppo F9 Warna Ungu No. IMEI I: 864091042230312, No. IMEI II: 864091042230304 miliknya. Lalu saksi Budi Hartono merasa tertarik dan langsung membelinya dengan harga sebesar Rp. 2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) pada saat itu juga. Kemudian sekira pukul 17.00 WIB, saksi Lisni Mawarni datang kembali ke rumah saksi Budi Hartono dengan maksud untuk meminjam Handphone Oppo F9 Warna Ungu yang baru dijualnya tersebut untuk memindahkan nomor kontak telpon, foto-foto serta dokumen milik saksi Lisni Mawarni.

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 45/Pid.B/2020/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi Budi Hartono meminjamkan handphone yang telah dibelinya tersebut kemudian saksi Lisni Mawarni dengan segera memindahkan nomor kontak telpon, foto-foto serta dokumen yang ada di handphone tersebut. Lalu tidak lama kemudian pada saat saksi Lisni Mawarni sedang duduk sambil memegang Handphone Oppo F9 Warna Ungu di depan rumah saksi Marlina tiba-tiba Terdakwa datang dari arah belakang dan secara cepat langsung merebut Handphone Oppo F9 Warna Ungu yang sedang dipegang oleh saksi Lisni Mawarni sambil berkata ***"Pinjem Hp Jerang, Aku Nak Nelpon Cewekku (Pinjem Hp Sebentar, saya mau menelpon Cewekku)"***. Lalu setelah itu Terdakwa langsung lari masuk ke dalam rumah saksi Lisni Mawarni yang bersebelahan dengan rumah saksi Marlina, kemudian saksi Lisni Mawarni berusaha mengejar Terdakwa tetapi Terdakwa kabur dari rumah saksi Lisni Mawarni melalui pintu belakang rumah sambil membawa handphone tersebut.
- Bahwa kemudian saksi Lisni Mawarni memberitahukan perihal tersebut kepada saksi Budi Hartono dan saksi Lisni Mawarni serta saksi Budi Hartono sempat berusaha mencari keberadaan Terdakwa tetapi pada akhirnya tidak ditemukan. Kemudian saksi Budi Hartono meminta kepada saksi Lisni Mawarni untuk mengembalikan uang hasil pembayaran Handphone Oppo F9 Warna Ungu tetapi karena uang hasil pembayaran Handphone Oppo F9 Warna Ungu tersebut sudah dipergunakan oleh saksi Lisni Mawarni untuk membayar hutang-hutang Terdakwa serta saksi Lisni Mawarni pun sudah kesal dengan perbuatan Terdakwa hingga akhirnya saksi Lisni Mawarni meminta saksi Budi Hartono untuk melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Pulau Pangung.
- Bahwa setelah berhasil mengambil Handphone Oppo F9 Warna Ungu tersebut kemudian Terdakwa pergi ke rumah sdr. Fahrul Hamidi (DPO) yang beralamat di Pekon Gunung Meraksa Kec. Pulau Pangung Kab. Tanggamus dengan niat untuk menggadaikan handphone tersebut. Kemudian sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa bertemu dengan sdr. Fahrul Hamidi (DPO) lalu Terdakwa meminjam uang sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada sdr. Fahrul Hamidi (DPO) dengan jaminan Handphone Oppo F9 Warna Ungu tersebut serta Terdakwa berjanji akan menebusnya sebesar Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah). Lalu setelah merasa yakin bahwa handphone tersebut

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 45/Pid.B/2020/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar milik Terdakwa kemudian sdr. Fahrul Hamidi (DPO) menyanggupi permintaan Terdakwa.

- Bahwa kemudian setelah dilakukan penyelidikan oleh saksi Jhoni Firmansyah yang merupakan anggota Polsek Pulau Pangung kemudian didapatkan informasi bahwa 1 (satu) Handphone Oppo F9 Warna Ungu No. IMEI I: 864091042230312, No. IMEI II: 864091042230304 telah digadaikan oleh Terdakwa kepada sdr. Fahrul Hamidi (DPO). Lalu dengan segera saksi Jhoni Firmansyah beserta anggota lainnya mendatangi rumah sdr. Fahrul Hamidi (DPO) untuk melakukan penangkapan tetapi pada saat itu saksi Fahrul Hamidi (DPO) sedang tidak berada di tempat dan hanya ditemukan 1 (satu) Handphone Oppo F9 Warna Ungu No. IMEI I: 864091042230312, No. IMEI II: 864091042230304 yang telah digadaikan oleh gTerdakwa. Kemudian terhadap 1 (satu) Handphone Oppo F9 Warna Ungu No. IMEI I: 864091042230312, No. IMEI II: 864091042230304 dilakukan penyitaan hingga pada akhirnya pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2019 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa berhasil diamankan oleh anggota Polsek Pulau Pangung.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Budi Hartono mengalami kerugian materi sekira Rp. 2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

A T A U

KEDUA :

----- Bahwa ia Terdakwa Leo Pratama bin Wancak pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2019 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2019 bertempat di Dusun Kampung Asam Pekon Gunung Meraksa Kec. Pulau Pangung Kab. Tanggamus atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa 1 (satu) unit Handphone Oppo F9 Warna Ungu No. IMEI I: 864091042230312, No. IMEI II: 864091042230304 yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu milik saksi Budi Hartono BIN LAHMUDIN atau setidaknya bukan milik Terdakwa tetapi yang ada dalam kekuasaannya**

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 45/Pid.B/2020/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan karena kejahatan perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2019 sekira pukul 16.00 WIB saksi Lisni Mawarni yang merupakan ibu kandung Terdakwa datang ke rumah saksi Budi Hartono dengan niat untuk menjualkan 1 (satu) unit Handphone Oppo F9 Warna Ungu No. IMEI I: 864091042230312, No. IMEI II: 864091042230304 miliknya. Lalu saksi Budi Hartono merasa tertarik dan langsung membelinya dengan harga sebesar Rp. 2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) pada saat itu juga. Kemudian sekira pukul 17.00 WIB, saksi Lisni Mawarni datang kembali ke rumah saksi Budi Hartono dengan maksud untuk meminjam Handphone Oppo F9 Warna Ungu yang baru dijualnya tersebut untuk memindahkan nomor kontak telpon, foto-foto serta dokumen milik saksi Lisni Mawarni.
- Bahwa setelah saksi Budi Hartono meminjamkan handphone yang telah dibelinya tersebut kemudian saksi Lisni Mawarni dengan segera memindahkan nomor kontak telpon, foto-foto serta dokumen yang ada di handphone tersebut. Lalu tidak lama kemudian pada saat saksi Lisni Mawarni sedang duduk sambil memegang Handphone Oppo F9 Warna Ungu di depan rumah saksi Marlina tiba-tiba Terdakwa datang dari arah belakang dan meminjam Handphone Oppo F9 Warna Ungu yang sedang dipegang oleh saksi Lisni Mawarni sambil berkata **"Pinjem Hp Jerang, Aku Nak Nelpon Cewekku (Pinjem Hp Sebentar, saya mau menelpon Cewekku)"**. Lalu setelah itu Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah saksi Lisni Mawarni yang bersebelahan dengan rumah saksi Marlina, kemudian saksi Lisni Mawarni berusaha mengejar Terdakwa tetapi Terdakwa ternyata kabur dari rumah saksi Lisni Mawarni melalui pintu belakang rumah sambil membawa handphone tersebut.
- Bahwa kemudian saksi Lisni Mawarni memberitahukan perihal tersebut kepada saksi Budi Hartono dan saksi Lisni Mawarni serta saksi Budi Hartono sempat berusaha mencari keberadaan Terdakwa tetapi pada akhirnya tidak ditemukan. Kemudian saksi Budi Hartono meminta kepada saksi Lisni Mawarni untuk mengembalikan uang hasil pembayaran Handphone Oppo F9 Warna Ungu tetapi karena uang hasil pembayaran Handphone Oppo F9 Warna Ungu tersebut sudah dipergunakan oleh saksi Lisni Mawarni untuk membayar hutang-hutang Terdakwa serta saksi Lisni Mawarni pun sudah kesal dengan perbuatan Terdakwa

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 45/Pid.B/2020/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga akhirnya saksi Lisni Mawarni meminta saksi Budi Hartono untuk melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Pulau Panggung.

- Bahwa setelah berhasil meminjam Handphone Oppo F9 Warna Ungu tersebut kemudian timbul niat Terdakwa untuk memiliki handphone tersebut untuk digadaikan agar mempunyai uang. Lalu Terdakwa pergi ke rumah sdra. Fahrul Hamidi (DPO) yang beralamat di Pekon Gunung Meraksa Kec. Pulau Panggung Kab. Tanggamus dengan niat untuk menggadaikan handphone tersebut. Kemudian sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa bertemu dengan sdra. Fahrul Hamidi (DPO) lalu Terdakwa meminjam uang sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada sdra. Fahrul Hamidi (DPO) dengan jaminan Handphone Oppo F9 Warna Ungu tersebut serta Terdakwa berjanji akan menebusnya sebesar Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah). Lalu setelah merasa yakin bahwa handphone tersebut benar milik Terdakwa kemudian sdra. Fahrul Hamidi (DPO) menyanggupi permintaan Terdakwa.
- Bahwa kemudian setelah dilakukan penyelidikan oleh saksi Jhoni Firmansyah yang merupakan anggota Polsek Pulau Panggung kemudian didapatkan informasi bahwa 1 (satu) Handphone Oppo F9 Warna Ungu No. IMEI I: 864091042230312, No. IMEI II: 864091042230304 telah digadaikan oleh Terdakwa kepada sdra. Fahrul Hamidi (DPO). Lalu dengan segera saksi Jhoni Firmansyah beserta anggota lainnya mendatangi rumah sdra. Fahrul Hamidi (DPO) untuk melakukan penangkapan tetapi pada saat itu saksi Fahrul Hamidi (DPO) sedang tidak berada di tempat dan hanya ditemukan 1 (satu) Handphone Oppo F9 Warna Ungu No. IMEI I: 864091042230312, No. IMEI II: 864091042230304 yang telah digadaikan oleh gTerdakwa. Kemudian terhadap 1 (satu) Handphone Oppo F9 Warna Ungu No. IMEI I: 864091042230312, No. IMEI II: 864091042230304 dilakukan penyitaan hingga pada akhirnya pada hari kamis tanggal 05 Desember 2019 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa berhasil diamankan oleh anggota Polsek Pulau Panggung.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Budi Hartono mengalami kerugian materi sekira Rp. 2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Budi Hartono bin Lahmudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan;
 - Bahwa pada hari pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2019 sekira jam 16.00 WIB, Saksi membeli *handphone* merk Oppo F9 warna ungu milik Lisni Mawarni seharga Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);
 - Bahwa satu jam kemudian, kira-kira jam 17.00 WIB, Lisni Mawarni kembali menemui Saksi dengan maksud hendak meminjam *handphone* yang baru dibeli oleh Saksi tersebut, dengan tujuan hendak memindahkan foto-foto beserta nomor kontak yang tersimpan di *handphone* tersebut;
 - Bahwa tidak lama kemudian, pada waktu mahgrib menjelang malam, Lisni Mawarni kembali menemui Saksi dan mengatakan bahwa *handphone* yang telah dibeli oleh Saksi tersebut telah diambil oleh Terdakwa;
 - Bahwa ketika itu, Saksi meminta pertanggungjawaban dari Lisni Mawarni dengan mengatakan agar uang pembeliannya dikembalikan saja, namun Lisni Mawarni mengatakan bahwa ia tidak bisa mengembalikannya karena uang tersebut sudah digunakan untuk membayar hutang-hutang Terdakwa;
 - Bahwa kemudian Saksi melaporkan kejadian ini ke kantor polisi;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan;

2. Saksi Marlina binti Musa Razak, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 3 Desember 2019 sekira jam 17.30 WIB di Dusun Kampung Asam, Pekon Gunung Meraksa, Kec. Pulau Panggung, Kab. Tanggamus, Saksi melihat Terdakwa mengambil *handphone* Oppo F9 warna ungu yang sedang digunakan oleh Lisni Mawarni, kemudian Terdakwa langsung melarikan diri masuk ke dalam rumah;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 45/Pid.B/2020/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



- Bahwa ketika itu saksi sempat mendengar Lisni Mawarni berteriak agar Terdakwa mengembalikan *handphone* tersebut, namun diacuhkan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi melihat Lisni Mawarni bergegas mengejar Terdakwa masuk ke dalam rumah, namun ternyata Terdakwa sudah pergi meninggalkan rumah melalui pintu belakang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan

3. Saksi Jhoni Firmansyah bin Suwardin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa ketika ditangkap, Terdakwa mengakui bahwa ia telah mengambil *handphone* Oppo F9 warna ungu dari penguasaan Lisni Mawarni pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2019 sekira jam 17.30 WIB di Dusun Kampung Asam, Pekon Gunung Meraksa, Kec. Pulau Panggung, Kab. Tanggamus;
- Bahwa Terdakwa mengaku bahwa *handphone* tersebut telah digadaikan ke Fahrul Hamidi;
- Bahwa kemudian Saksi bersama rekan-rekan kepolisian hendak melakukan penangkapan terhadap Fahrul Hamidi di rumahnya, namun yang bersangkutan sudah tidak berada di tempat;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan di rumah Fahrul Hamidi (DPO), ditemukan *handphone* Oppo F9 warna ungu, yang setelah dilakukan pencocokkan Nomor IMEI dengan kotak *handphone* korban, ternyata cocok;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 3 Desember 2019 sekira jam 17.30 WIB di Dusun Kampung Asam, Pekon Gunung Meraksa, Kec. Pulau Panggung, Kab. Tanggamus, Terdakwa telah mengambil *handphone* Oppo F9 warna ungu yang sedang digunakan oleh Lisni Mawarni, kemudian Terdakwa langsung melarikan diri masuk ke dalam rumah kemudian pergi meninggalkan rumah melalui pintu belakang;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil *handphone* tersebut adalah hendak digadaikan, yang kemudian uangnya digunakan untuk keperluan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa *handphone* yang diambil oleh Terdakwa tersebut bukan milik Terdakwa;
- Bahwa setahu Terdakwa, *handphone* tersebut adalah milik Lisni Mawarni, ibu kandung Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah minta izin kepada Saksi Budi Hartono bin Lahmudin selaku pemilik *handphone* ataupun kepada Lisni Mawarni yang saat itu menguasai *handphone*, untuk menggadaikan *handphone* tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil *handphone* tersebut adalah dengan cara merampas *handphone* yang sedang dipegang oleh Lisni Mawarni;
- Bahwa ketika itu Terdakwa mendengar Lisni Mawarni berteriak agar Terdakwa mengembalikan *handphone* tersebut, namun tidak dipedulikan oleh Terdakwa;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo tipe F9 warna ungu dengan Nomor IMEI 1 : 864091042230312, Nomor IMEI 2 : 864091042230304;
- 1 (satu) buah kotak *handphone* merk Oppp tipe F9 warna ungu;
- 1 (satu) lembar nota pembelian *handphone*;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian *handphone*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 3 Desember 2019 sekira jam 17.30 WIB di Dusun Kampung Asam, Pekon Gunung Meraksa, Kec. Pulau Panggung, Kab. Tanggamus, Terdakwa telah mengambil *handphone* Oppo F9 warna ungu yang sedang digunakan oleh Lisni Mawarni, kemudian Terdakwa langsung melarikan diri masuk ke dalam rumah kemudian pergi meninggalkan rumah melalui pintu belakang;
- Bahwa *handphone* yang diambil oleh Terdakwa tersebut bukan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil *handphone* tersebut dengan tujuan hendak digadaikan, yang mana kemudian uangnya akan dipergunakan untuk diri Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah minta izin kepada Saksi Budi Hartono bin Lahmudin selaku pemilik *handphone* ataupun kepada Lisni Mawarni yang

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 45/Pid.B/2020/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu menguasai *handphone*, untuk menggadaikan *handphone* tersebut;

- Bahwa cara Terdakwa mengambil *handphone* tersebut adalah dengan cara merampas *handphone* yang sedang dipegang oleh Lisni Mawarni;
- Bahwa ketika itu Terdakwa mendengar Lisni Mawarni berteriak agar Terdakwa mengembalikan *handphone* tersebut, namun tidak dipedulikan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan gabungan alternatif subsidaritas, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu primair sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki;
4. Secara melawan hukum;
5. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa dimaksud dengan barang siapa di sini adalah orang (een eider) atau manusia (naturlijke persona) sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa Leo Pratama bin Wancak adalah subjek hukum orang, yang mana identitasnya telah dicocokkan dan telah sesuai dengan identitas yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 45/Pid.B/2020/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah mengambil untuk dikuasai, dimana barang tersebut semula bukan dalam kekuasaannya kemudian menjadi di dalam penguasaannya dan pengambilan tersebut juga mengakibatkan berpindah tempatnya/berpindah penguasaan atas barang yang diambil;

Menimbang bahwa yang dimaksud barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain adalah barang dimiliki oleh orang lain sepenuhnya ataupun dimiliki sebagian oleh orang lain dan bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, maka atas penerapan unsur ini, Majelis hakim berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 3 Desember 2019 sekira jam 17.30 WIB di Dusun Kampung Asam, Pekon Gunung Meraksa, Kec. Pulau Panggung, Kab. Tanggamus, telah mengambil *handphone* Oppo F9 warna ungu yang sedang digunakan oleh Lisni Mawarni, kemudian Terdakwa langsung melarikan diri masuk ke dalam rumah kemudian pergi meninggalkan rumah melalui pintu belakang, telah menyebabkan berpindahnya penguasaan *handphone* tersebut yang semula berada dalam penguasaan Lisni Mawarni menjadi berpindah ke dalam penguasaan Terdakwa, oleh karenanya memenuhi pengertian perbuatan “mengambil” sebagaimana dimaksud di atas;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) unit *handphone* Oppo F9 tersebut, merupakan barang milik orang lain yaitu milik Saksi Budi Hartono bin Lahmudin atau setidaknya bukan barang milik Terdakwa sendiri, oleh karenanya telah memenuhi pengertian “barang milik orang lain” sebagaimana dimaksud di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “mengambil barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain” telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan Maksud untuk dimiliki;

Menimbang, yang dimaksud “dengan maksud untuk dimiliki” adalah tujuan dari pelaku yang hendak menjadikan suatu barang menjadi miliknya sehingga dapat dipergunakan selayaknya miliknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, maka atas penerapan unsur ini Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit *handphone* Oppo F9 milik Saksi Budi Hartono bin Lahmudin pada hari Selasa, tanggal 3 Desember 2019 sekira jam 17.30 WIB di Dusun Kampung Asam, Pekon Gunung Meraksa, Kec. Pulau Panggung, Kab. Tanggamus adalah untuk digadaikan yang mana uangnya akan digunakan untuk diri pribadi Terdakwa, oleh karenanya memenuhi pengertian “dengan maksud untuk memiliki” sebagaimana dimaksud di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan maksud untuk dimiliki” telah terpenuhi;

Ad.4. Secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah baik melawan hukum dalam arti formil maupun melawan hukum dalam arti materiil;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum dalam arti formil adalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan/ hukum tertulis, menimbulkan kerugian bagi orang lain akibat perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum dalam arti materiil adalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan hak subjektif orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum, bertentangan dengan kepatutan atau bertentangan dengan kesusilaan, menimbulkan kerugian bagi orang lain akibat perbuatannya itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, maka atas unsur tersebut, Majelis hakim berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit *handphone* Oppo F9 milik Saksi Budi Hartono bin Lahmudin pada hari Selasa, tanggal 3 Desember 2019 sekira jam 17.30 WIB di Dusun Kampung Asam, Pekon Gunung Meraksa, Kec. Pulau Panggung, Kab. Tanggamus, dilakukan tanpa seizin dari pemiliknya ataupun yaitu Saksi Budi Hartono dari Lisni Mawarni selaku orang yang saat itu sedang menguasai *handphone*, oleh karenanya perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan hak orang lain, yaitu hak Saksi Budi Hartono bin Lahmudin selaku pemilik barang, serta menimbulkan kerugian bagi orang lain akibat perbuatannya itu, yaitu kerugian terhadap Budi Hartono bin Lahmudin berupa kerugian tidak dapat menikmati barang-barang tersebut;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 45/Pid.B/2020/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi pengertian unsur “secara melawan hukum”;

Ad.5. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, oleh karenanya Terdakwa dapat dinyatakan telah memenuhi unsur ini jika perbuatan Terdakwa memenuhi salah satu dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kekerasan adalah menggunakan tenaga yang tidak sedikit, termasuk juga membuat orang pingsan atau tidak berdaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan maka terhadap penerapan unsur ini, Hakim berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2019 sekira jam 17.30 WIB di Dusun Kampung Asam, Pekon Gunung Meraksa, Kec. Pulau Panggung, Kab. Tanggamus, Terdakwa telah mengambil *handphone* Oppo F9 warna ungu yang sedang digunakan oleh Lisni Mawarni dengan cara merampasnya dari tangan Lisni Mawarni;
- Bahwa perbuatan merampas adalah perbuatan yang menggunakan tenaga yang tidak sedikit, sehingga barang yang semula berada dalam genggamannya Lisni Mawarni dapat terlepas dan diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa menggunakan tenaga yang tidak sedikit tersebut ketika merampas *handphone* dari penguasaan Lisni Mawarni adalah untuk mempermudah proses pengambilan barang;
- Bahwa setelah *handphone* berhasil diambil oleh Terdakwa, Terdakwa segera pergi melarikan diri, yang artinya ia juga menggunakan tenaga yang tidak sedikit untuk berlari sehingga tidak berhasil dikejar oleh Lisni Mawarni;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi pengertian unsur “yang disertai dengan kekerasan untuk mempermudah pencurian serta untuk tetap menguasai barang yang dicuri”;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo tipe F9 warna ungu dengan Nomor IMEI 1: 864091042230312, Nomor IMEI 2: 864091042230304;
- 1 (satu) buah kotak *handphone* merk Oppp tipe F9 warna ungu;
- 1 (satu) lembar nota pembelian *handphone*;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian *handphone*;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang yang secara sah dimiliki oleh Saksi Budi Hartono bin Lahmudin, maka dikembalikan kepada Saksi Budi Hartono bin Lahmudin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam Sistem Pidana Peradilan Anak;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan serta berterus terang di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 45/Pid.B/2020/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa merasa bersalah serta menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masih muda dan ada harapan untuk memperbaiki diri;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Leo Pratama bin Wancak** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan kekerasan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo tipe F9 warna ungu dengan Nomor IMEI 1: 864091042230312, Nomor IMEI 2: 864091042230304;
 - 1 (satu) buah kotak *handphone* merk Oppp tipe F9 warna ungu;
 - 1 (satu) lembar nota pembelian *handphone*;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembelian *handphone*;

Dikembalikan kepada Saksi Budi Hartono bin Lahmudin;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **Kamis** tanggal **9 April 2020** oleh **Tri Baginda K.A.G., S.H.**, selaku Hakim Tunggal, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **Martha Diana, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kota Agung, serta dihadiri oleh **Dhiki Kurnia, S.H.**, Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Tanggamus di Talang Padang dan dihadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Martha Diana, S.H., M.H.

Tri Baginda K.A.G., S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 45/Pid.B/2020/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)